



P U T U S A N

Nomor : 128 /Pid.B/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap	: RUDI PURWANTO
Tempat lahir	: Situbondo
Umur / Tgl. Lahir	: 32 tahun / 9 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dsn. Nangger Ds.Payudan Kec.Guluk guluk Kab.Sumenep
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
 - 2) Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Pamekasan sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
 - 3) Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
 - 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
 - 5) Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor : 128 /PID.B / 2021 / PN.Bkl tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim ketua Nomor : 128 / Pid.B / 2021 /PN.Bkl tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa RUDI PURWANTO bersalah melakukan pencurian, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDI PURWANTO selama .1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handhpone OPPO A53 warna hitam Imei 1 : 865822052147072 Imei 2 : 865822052147064.

Dikembalikan kepada saksi Moh. Robi Mukaf.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rudi Purwanto. pada hari hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya – tidaknya disuatu waktu lain yang termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di dalam kamar yang beralamat Jl. Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut:*

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu terdakwa masuk kerumahnya neneknya yang tempati oleh saksi MOH. ROBI MUKAF, pada saat terdakwa di dalam rumah melihat HP OPPO A53 warna hitam yang diletakkkan atas lemari hias didalam kamar, selanjutnya

halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 milik saksi MOH. ROBI MUKAF tersebut, kemudian Handphone tersebut terdakwa jual kepada saksi Wawan Budiawan 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

-Bahwa terdakwa RUDI PURWANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak memiliki ijin dari saksi MOH. ROBI MUKAF

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga pihak saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

perbuatan mereka terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat hukum nya tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH. ROBI MUKAF, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO.
 - Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Pada Saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak meminta ijin kepada Saksi MOH. ROBI MUKAF
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI PURWANTO, sehingga saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar, saksi hendak berangkat ke kampus untuk melaksanakan kuliah dan hp milik saksi di letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan

halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah saksi selesai melaksanakan kuliah dan saksi ingin mengambil HP yang saksi letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan ternyata 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

2. Saksi WAWAN BUDIAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Pada Saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak meminta ijin kepada Saksi MOH. ROBI MUKAF
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI PURWANTO, sehingga saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan sebelum saksi sempat menanyakan milik siapakah HP tersebut, namun penjelasan terdakwa RUDI PURWANTO adalah bahwa HP yang di jual kepada saksi adalah milik adiknya yang meminta tolong untuk di jualkan.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

3. Saksi WINDA AGUSTINA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RUDI PURWANTO Pada Saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak meminta ijin kepada Saksi MOH. ROBI MUKAF
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI PURWANTO, sehingga saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat itu saksi MOH. ROBI MUKAF berkunjung di rumah nenek saksi yang mana di rumah nenek juga tinggal kakak saksi atas nama RUDI PURWANTO

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO.
- Bahwa pada saat itu saksi MOH. ROBI MUKAF hendak berangkat ke kampus untuk melaksanakan kuliah dan hp milik saksi MOH. ROBI MUKAF di letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan dan setelah saksi MOH. ROBI MUKAF selesai melaksanakan kuliah dan saksi MOH. ROBI MUKAF ingin mengambil HP yang saksi MOH. ROBI MUKAF letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan ternyata 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 milik saksi MOH. ROBI MUKAF

halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RUDI PURWANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak memiliki ijin dari pihak pemilik saksi MOH. ROBI MUKAF Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI PURWANTO sehingga pihak saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah Handhpone OPPO A53 warna hitam Imei 1 : 865822052147072 Imei 2 : 865822052147064.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RUDI PURWANTO.
- Bahwa benar pada saat itu saksi MOH. ROBI MUKAF hendak berangkat ke kampus untuk melaksanakan kuliah dan hp milik saksi MOH. ROBI MUKAF di letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan dan setelah saksi MOH. ROBI MUKAF selesai melaksanakan kuliah dan saksi MOH. ROBI MUKAF ingin mengambil HP yang saksi MOH. ROBI MUKAF letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan ternyata 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 milik saksi MOH. ROBI MUKAF
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk



- Bahwa benar terdakwa RUDI PURWANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak memiliki ijin dari pihak pemilik saksi MOH. ROBI MUKAF Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUDI PURWANTO sehingga pihak saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk di proses secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas terdakwa RUDI PURWANTO bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil menunjuk pada perbuatan yang menggunakan sentuhan tangan (formil). Tetapi dalam perkembangannya sampai saat ini perbuatan “mengambil” sudah mencakup perluasan arti sampai dengan perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya konsepsi tentang “barang” menunjuk pada pengertian bahwa “barang” tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis. Dengan demikian barang yang dapat menjadi objek dari perbuatan adalah barang/benda maupun hewan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan atas pengakuan terdakwa sendiri menerangkan pada hari Rabu tanggal 7 April tahun 2021 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di dalam kamar Jln Raya nyalaran Gg. II Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, Terdakwa RUDI PURWANTO mengambil hp milik saksi MOH. ROBI MUKAF hendak berangkat ke kampus untuk melaksanakan kuliah dan hp milik saksi MOH. ROBI MUKAF di letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan dan setelah saksi MOH. ROBI MUKAF selesai melaksanakan kuliah dan saksi MOH. ROBI MUKAF ingin mengambil HP yang saksi MOH. ROBI MUKAF letakkan di dalam kamar di atas toilet lipan ternyata 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 milik saksi MOH. ROBI MUKAF kemudian pada hari minggu tanggal 25 april 2021 sekira jam 15.30 terdakwa datang ke rumah saksi WAWAN BUDIAWAN dengan tujuan akan menjual HP dan dengan membawa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A53 warna hitam lalu menawarkan HP tersebut kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,-, (satu juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa RUDI PURWANTO pada saat mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 tidak memiliki ijin dari pihak pemilik saksi MOH. ROBI MUKAF sehingga saksi MOH. ROBI MUKAF mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur benda maupun hewan yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda maupun hewan yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072

halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2 : 865822052147064 maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi saksi menerangkan bahwa saksi MOH ROBI MUKAF tidak pernah ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064 milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari pemilik nya seolah-olah milik terdakwa seperti pemilik sepeda motor sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064

Oleh karena Barang bukti tersebut milik dari saksi MOH ROBI MUKAF, Maka dikembalikan ke saksi MOH ROBI MUKAF;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, dalam perkara ini hubungan Terdakwa dan saksi korban adalah saudara sekandung dan barang yang diambil oleh Terdakwa dari saksi korban menurut Majelis Hakim adalah kurang dari senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa sepatutnyalah dihukum sesuai dengan amar yang disebutkan dalam perkara ini;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban MOH ROBI MUKAF;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit belit di dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUDI PURWANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dengan No IMEI 1 : 865822052147072 IMEI 2 : 865822052147064
Dikembalikan kepada saksi MOH ROBI MUKAF.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Jumát, 20 Agustus 2021 oleh ARI SISWANTO,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW S.H., dan ANASTASIA IRENE SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 oleh ARI SISWANTO,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, SAIFUL BROW S.H., dan MUHAMMAD DZULHAQ. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SYAIFUL RAHEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh AGUS SYAMSUL, S.H.,M.H selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL BROW,S.H.

ARI SISWANTO, S.H.M.H

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H

Panitera Pengganti,

M. SYAIFUL RAHEM